

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
KETENTUAN OPERASIONAL OPERATOR RADIO MARITIM,
AMATIR RADIO, DAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Article 25 dan Article 47 International Telecommunication Union Radio Regulations, setiap penggunaan spektrum frekuensi radio harus dioperasikan oleh Operator Radio yang memiliki kompetensi dan/atau kecakapan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik bidang Operator Radio Maritim, Amatir Radio, dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk perlu disesuaikan dan diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Ketentuan Operasional Operator Radio Maritim, Amatir Radio, dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Nairobi 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3308);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995);
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 (Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974);
10. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (Konvensi Internasional tentang Pelatihan, Sertifikasi dan Pengawasan untuk Pelaut, 1978);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non-Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KETENTUAN OPERASIONAL OPERATOR RADIO MARITIM, AMATIR RADIO, DAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Komunikasi Radio adalah telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio.
3. Kegiatan Amatir Radio adalah Komunikasi Radio mengenai ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika.
4. Amatir Radio adalah orang yang melakukan Kegiatan Amatir Radio berdasarkan Izin Amatir Radio.
5. Izin Amatir Radio yang selanjutnya disingkat IAR adalah izin untuk mendirikan, memiliki, dan mengoperasikan stasiun radio amatir.
6. Izin Amatir Radio Khusus yang selanjutnya disebut IAR Khusus adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada Organisasi Amatir Radio Indonesia untuk keperluan Kegiatan Amatir Radio khusus dalam jangka waktu tertentu.
7. Ujian Negara Amatir Radio yang selanjutnya disingkat UNAR adalah ujian negara bagi calon Amatir Radio dan/atau Amatir Radio guna menetapkan tingkat kecakapannya.

8. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Izin komunikasi Radio Antar Penduduk, yang selanjutnya disingkat IKRAP adalah izin untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio antar penduduk.
10. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan perangkat penerima di suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu dinas komunikasi radio.
11. Stasiun Radio Amatir adalah stasiun radio yang dioperasikan untuk menyelenggarakan Kegiatan Amatir Radio.
12. Stasiun Radio Antar Penduduk adalah stasiun radio yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan radio antar penduduk.
13. Perangkat Radio Amatir adalah sekelompok alat-alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan Kegiatan Amatir radio.
14. Perangkat Radio Antar Penduduk adalah sekelompok alat-alat telekomunikasi yang memungkinkan komunikasi radio antar penduduk.
15. Tanda Panggilan (Call Sign) adalah identitas yang diberikan oleh Menteri kepada pemilik IAR dan pemilik IKRAP untuk komunikasi radio amatir dan komunikasi radio antar penduduk.
16. Toleransi Frekuensi Radio merupakan penyimpangan maksimum yang diperbolehkan bagi frekuensi radio tengah dari pita frekuensi radio yang diduduki oleh suatu emisi terhadap frekuensi radio yang ditunjuk untuk emisi tersebut, atau penyimpangan maksimum yang diperbolehkan bagi frekuensi radio karakteristik dari suatu emisi terhadap frekuensi pembandingnya dan

toleransi ini dinyatakan bagian dari 106 atau dalam Hertz.

17. Emisi Tersebar adalah emisi dari suatu frekuensi radio yang muncul diluar lebar pita yang diperlukan yang levelnya dapat dikurangi tanpa mempengaruhi penyaluran informasi yang bersangkutan.
18. Portofolio Amatir Radio adalah daftar bukti kegiatan dan kecakapan amatir radio dalam bentuk dokumen elektronik.
19. Stasiun Pantai adalah stasiun radio darat dalam dinas bergerak pelayaran.
20. Stasiun Kapal adalah stasiun radio kapal dalam dinas bergerak pelayaran.
21. Pelayaran pada Perairan Tenang adalah pelayaran di dalam batas geografi tertentu pada perairan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang sebagai perairan tenang, antara lain berupa sungai, anak sungai, danau.
22. Pelayaran pada Perairan Tenang Sebagian adalah pelayaran di dalam batas geografi tertentu pada perairan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang sebagai perairan tenang sebagian, antara lain berupa perairan dalam pemecah gelombang atau struktur pelindung pantai dan tidak melebihi 1 km dari daratan dalam batas wilayah perairan tenang sebagian.
23. Dinas Bergerak Maritim (Maritime Mobile Service) adalah dinas bergerak antara stasiun pantai dan stasiun kapal, atau antara stasiun kapal, atau antara stasiun komunikasi di kapal terkait, termasuk stasiun kendaraan penyelamat (survival craft stations) dan stasiun radiosuar penunjuk posisi darurat (emergency positioning-indicating radio beacon stations).
24. Dinas Operasi Pelabuhan (Port Operations Service) adalah Dinas Bergerak Maritim (Maritime Mobile Service) di dalam atau dekat sebuah pelabuhan, antara stasiun pantai dan stasiun kapal, atau antara stasiun kapal, yang isi komunikasinya dibatasi untuk hal-hal yang berhubungan dengan penanganan operasional,

pergerakan dan keselamatan kapal, serta untuk keselamatan manusia.

25. Dinas Satelit Bergerak Maritim (Maritime Mobile-Satellite Service) adalah dinas satelit bergerak yang stasiun bumi bergerakanya berada di kapal, termasuk stasiun kendaraan penyelamat (survival craft stations) dan stasiun radiosuar penunjuk posisi darurat (emergency positioning-indicating radiobeacon stations).
26. Global Maritime Distress and Safety System yang selanjutnya disingkat GMDSS adalah sistem keselamatan dan marabahaya pelayaran global, baik antara stasiun kapal dengan stasiun kapal lain, antara stasiun kapal dengan stasiun pantai melalui penggunaan komunikasi radio terestrial dan satelit.
27. Radio Elektronika adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dibidangnya untuk melakukan kegiatan operasional komunikasi radio pelayaran (maritim), pemeliharaan dan melakukan perbaikan perangkat komunikasi radio di kapal dan/atau stasiun pantai.
28. Operator Radio adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi di bidangnya untuk melakukan kegiatan operasional komunikasi radio pelayaran (maritim) di kapal dan/atau stasiun pantai.
29. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS adalah keterangan atau bukti diri kompetensi seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Radio Elektronika dan/atau Operator Radio.
30. Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS adalah keterangan atau bukti diri kecakapan seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Operator Radio.
31. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Radio Elektronika dalam mengoperasikan, memelihara,

dan memperbaiki perangkat GMDSS dan perangkat navigasi maritim.

32. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Radio Elektronika dalam mengoperasikan dan memelihara perangkat GMDSS dan perangkat radio navigasi maritim.
33. Sertifikat Operator Umum adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Operator Radio dalam mengoperasikan perangkat GMDSS dan perangkat radio navigasi maritim di wilayah kerja (sea area) A1, A2, A3, dan A4.
34. Sertifikat Operator Terbatas adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Operator Radio dalam mengoperasikan perangkat GMDSS dan perangkat radio navigasi maritim di wilayah kerja (sea area) A1.
35. Sertifikat Jarak Jangkau Dekat adalah sertifikat yang diperuntukkan bagi Operator Radio untuk dapat mengoperasikan hanya perangkat radio maritim Very High Frequency - Digital Selective Calling di dalam wilayah kerja (sea area) A1 dan tidak masuk wilayah perairan negara lain, serta wilayah perairan tenang dan tenang sebagian di perairan Indonesia.
36. Sertifikat Jarak Jangkau Jauh adalah sertifikat yang diperuntukkan bagi Operator Radio untuk dapat mengoperasikan perangkat radio maritim Medium Frequency - Digital Selective Calling, High Frequency - Digital Selective Calling, dan Very High Frequency - Digital Selective Calling di dalam wilayah kerja (sea area) A1, A2, dan A3 serta tidak masuk wilayah perairan negara lain.

37. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Radio Elektronika dan/atau Operator Radio yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang radio elektronika dan operator radio.
38. Instansi Terkait adalah instansi yang memiliki kewenangan di bidang maritim.
39. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
40. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
41. Direktur adalah Direktur Operasi Sumber Daya.
42. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
43. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
44. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
45. Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI adalah organisasi bagi penggiat Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan atau anggota International Amateur Radio Union (IARU).
46. Organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut RAPI adalah organisasi bagi Penggiat KRAP di Indonesia yang diakui oleh Menteri.

Pasal 2

- (1) Setiap pengoperasian alat dan/atau perangkat telekomunikasi pada stasiun radio dinas operasi pelabuhan (port operations service), stasiun radio Dinas Bergerak Maritim (Maritime Mobile Service) dan stasiun radio Dinas Satelit Bergerak Maritim (Maritime Mobile-

Satellite Service) wajib dilaksanakan oleh Operator Radio yang telah memiliki Sertifikat Operator Radio Maritim.

- (2) Sertifikat Operator Radio Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS; dan
 - b. Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS.
- (3) Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan untuk Operator Radio yang mengoperasikan perangkat radio dengan menggunakan sistem GMDSS.
- (4) Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan untuk Operator Radio yang mengoperasikan perangkat radio yang tidak menggunakan dan/atau menggunakan sebagian sistem GMDSS.
- (5) Sertifikat Operator Radio Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan telekomunikasi untuk keperluan perseorangan wajib diselenggarakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Kegiatan Telekomunikasi untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan Amatir Radio; dan
 - b. Komunikasi Radio Antar Penduduk.
- (3) Persetujuan untuk menyelenggarakan Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebut IAR.
- (4) Persetujuan untuk menyelenggarakan Komunikasi Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disebut IKRAP.

BAB II

SERTIFIKAT KOMPETENSI OPERATOR RADIO GMDSS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Sertifikat Radio Elektronika; dan
 - b. Sertifikat Operator Radio.
- (2) Sertifikat Radio Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I; dan
 - b. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II.
- (3) Sertifikat Operator Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sertifikat Operator Umum; dan
 - b. Sertifikat Operator Terbatas.

Bagian Kedua

Permohonan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal melalui sistem daring (online).
- (2) Selain untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS, sistem daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk permohonan:
 - a. perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS; dan
 - b. penggantian Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang hilang atau rusak.

Pasal 6

Untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemohon harus:

- a. mengikuti pendidikan dan pelatihan Operator Radio GMDSS; dan
- b. lulus Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.

Pasal 7

Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Radio Elektronika Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memiliki Sertifikat Radio Elektronika Kelas II.

Pasal 8

Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Radio Elektronika Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib memiliki Sertifikat Operator Umum.

Bagian Ketiga

Lembaga Diklat

Pasal 9

- (1) Pendidikan dan pelatihan Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diselenggarakan oleh Lembaga Diklat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Penetapan Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa laku 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Lembaga Diklat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administrasi dan perlengkapan teknis termasuk sarana dan prasarana paling sedikit sebagai berikut:
 - a. akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang di dalam Anggaran Dasar pendiriannya mencantumkan bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. mempunyai paling sedikit 6 (enam) orang instruktur yang telah memiliki pengalaman sebagai pengajar paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah memiliki Sertifikat Training of Trainer (ToT) IMO Model Course 6.09, IMO Model Course 6.10 dan Training of Examiner (ToE) IMO Model Course 3.12 yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dan masih berlaku;
 - d. menyediakan seluruh peralatan dan perangkat pendidikan dan pelatihan;
 - e. tempat yang tetap untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. mempunyai fasilitas perpustakaan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan perlengkapan teknis termasuk sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan dapat disetujui atau ditolak.

Pasal 11

- (1) Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan per semester kepada Direktur Jenderal.

- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Tata cara evaluasi terhadap laporan kegiatan penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS

Pasal 12

- (1) Untuk mengikuti Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan melalui sistem daring (online) dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar dengan mengunggah hasil pindai (scan) persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) sesuai dengan Sertifikasi yang akan diambil atau yang sederajat dari Lembaga Diklat;
 - c. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang putih menggunakan kemeja dan berdas;
 - d. nomor Sertifikat Operator Umum untuk calon peserta Ujian Negara Sertifikat Radio Elektronika Kelas II; dan
 - e. nomor Sertifikat Radio Elektronika Kelas II untuk calon peserta Ujian Negara Sertifikat Radio Elektronika Kelas I.
- (2) Permohonan untuk mengikuti Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.

- (3) Persyaratan permohonan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Direktorat Jenderal.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan dapat disetujui atau ditolak.
- (5) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal melalui sistem daring (online) dalam bentuk surat elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.

Pasal 13

- (1) Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. Lembaga Diklat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk menyelenggarakan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (2) Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ujian teori; dan
 - b. ujian praktik.
- (3) Penetapan Lembaga Diklat untuk menyelenggarakan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki masa laku 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai Penyelenggara Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan

administrasi dan perlengkapan teknis termasuk sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. penetapan sebagai Lembaga Diklat;
 - b. mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang penguji yang telah memiliki pengalaman sebagai Instruktur paling sedikit 6 (enam) bulan dan telah memiliki Sertifikat Training of Trainer (ToT) IMO Model Course 6.09, IMO Model Course 6.10 dan Training of Examiner (ToE) IMO Model Course 3.12 yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah dan masih berlaku;
 - c. menyediakan seluruh peralatan dan perangkat pendukung Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS; dan
 - d. tempat yang tetap untuk menyelenggarakan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS;
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan perlengkapan teknis termasuk sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lokasi Lembaga Diklat.
 - (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan dapat disetujui atau ditolak.

Pasal 15

- (1) Lembaga Diklat yang menyelenggarakan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib melaporkan jadwal dan tempat pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS kepada Direktur Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (2) Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS kepada Direktur Jenderal paling

lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.

- (3) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (4) Tata cara pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Direktorat Jenderal menetapkan:
 - a. jadwal dan tempat pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS; dan
 - b. panitia Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (3) Penetapan jadwal dan tempat pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diumumkan melalui sistem daring (online).
- (4) Panitia Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, beranggotakan:
 - a. Direktorat Jenderal; dan
 - b. Penguji.
- (5) Panitia Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menandatangani pakta integritas, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (6) Panitia Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membacakan Tata Tertib Ujian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Panitia Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b melakukan penilaian terhadap hasil Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Hasil Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. ditandatangani oleh ketua panitia Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS; dan
 - b. diumumkan melalui laman resmi Direktorat Jenderal dan disampaikan kepada peserta melalui surat elektronik, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (3) Peserta Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS dinyatakan lulus apabila nilai seluruh materi ujian teori dan ujian praktik memenuhi standar kelulusan.
- (4) Peserta Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS dinyatakan tidak lulus apabila salah satu nilai ujian teori dan/atau ujian praktik dibawah standar kelulusan.
- (5) Standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

Peserta Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS yang memiliki nilai di bawah standar kelulusan baik untuk ujian teori dan/atau ujian praktik diberikan kesempatan 2 (dua) kali untuk mengikuti kembali Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS pada

periode ujian yang sama untuk materi ujian yang mendapatkan nilai di bawah standar kelulusan.

Pasal 19

Panitia Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kelima

Penerbitan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS

Pasal 20

- (1) Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman kelulusan hasil Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.
- (2) Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keenam

Wewenang dan Kewajiban Pemegang Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berwenang melakukan pekerjaan sebagai Operator Radio di kapal yang dilengkapi dengan perangkat GMDSS termasuk sebagai perawatan berlayar di wilayah kerja (sea area) A1, A2, A3 dan A4.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan pemegang Sertifikat Operator Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, terbatas pada wilayah kerja (sea area) A1.

Pasal 22

Setiap pemegang Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS wajib:

- a. menjaga kerahasiaan setiap informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan yang dipercayakan kepadanya atau yang diketahuinya, terkecuali kepada seseorang karena kewajibannya wajib diberitahukannya; dan
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan dinas telegraf radio dan telepon radio.

Bagian Ketujuh

Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS

Pasal 23

Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diterbitkan setelah pemohon:

- a. mengajukan permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS; dan
- b. lulus ujian perpanjangan.

Pasal 24

(1) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, diajukan melalui sistem daring (online) dengan mengisi formulir permohonan secara lengkap dan benar dengan mengunggah hasil pindai (scan) persyaratan sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS lama; dan
- c. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang putih menggunakan kemeja dan berdasi.

- (2) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan 1 (satu) tahun sebelum masa laku Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS berakhir dan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa laku Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib untuk mengikuti kembali Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 25

- (1) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi atas permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal melalui sistem daring (online) dalam bentuk surat elektronik.

Pasal 26

- (1) Pemohon perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) wajib mengikuti ujian perpanjangan yang diselenggarakan secara daring (online).
- (2) Ujian perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum masa laku Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS berakhir.
- (3) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemohon dinyatakan lulus ujian perpanjangan.

Bagian Kedelapan
Penggantian Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS

Pasal 27

- (1) Pemegang Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS dapat mengajukan permohonan penggantian Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Permohonan penggantian Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem daring (online) dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar dengan mengunggah hasil pindai (scan) persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat kehilangan dari instansi pemerintah yang berwenang untuk Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang hilang; atau
 - b. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS yang rusak.
- (3) Penerbitan kembali Sertifikat Operator Kompetensi Radio GMDSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

BAB III
SERTIFIKAT KECAKAPAN OPERATOR RADIO GMDSS
NON KONVENSI SOLAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Sertifikat Jarak Jangkauan Dekat; dan
- b. Sertifikat Jarak Jangkauan Jauh.

Bagian Kedua
Permohonan Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS
Non Konvensi SOLAS

Pasal 29

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal melalui sistem daring (online).
- (2) Sistem daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk permohonan:
 - a. Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS; dan
 - b. penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS yang hilang atau rusak.

Pasal 30

Untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, pemohon wajib mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh:

- a. instansi pemerintah;
- b. yayasan; dan/atau
- c. koperasi.

Bagian Ketiga
Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio
GMDSS Non Konvensi SOLAS

Pasal 31

- (1) Untuk mengikuti bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pemohon harus mengajukan permohonan melalui sistem daring (online) dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar

dengan mengunggah hasil pindai (scan) persyaratan sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang putih.
- (2) Permohonan untuk mengikuti bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS.
 - (3) Persyaratan permohonan untuk mengikuti bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Direktorat Jenderal.
 - (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan dapat disetujui atau ditolak.
 - (5) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal melalui sistem daring (online) dan disampaikan melalui surat elektronik.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, Direktorat Jenderal menetapkan:
 - a. jadwal dan tempat pelaksanaan bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS; dan
 - b. panitia bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS.
- (2) Penetapan jadwal dan tempat pelaksanaan bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diumumkan melalui sistem daring (online) secara berkala.

- (3) Panitia bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, beranggotakan:
 - a. unsur instansi pemerintah;
 - b. unsur Instansi Terkait;
 - c. yayasan; dan/atau
 - d. koperasi.
- (4) Panitia bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) Instruktur yang telah memiliki:
 - a. Training of Trainer (ToT) IMO Model Course 6.09; atau
 - b. Akta IV atau Penyuluh;
- (5) Persyaratan sebagai Instruktur selain memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus memiliki:
 - a. Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS; atau
 - b. Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS;yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dan masih berlaku.

Pasal 33

- (1) Panitia bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) melakukan penilaian terhadap hasil bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS.
- (2) Hasil bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui laman resmi Direktorat Jenderal dan/atau disampaikan kepada peserta melalui surat elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS.

Pasal 34

Panitia bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS wajib melaporkan hasil pelaksanaan bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS kepada Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Penerbitan Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS

Pasal 35

- (1) Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman hasil bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS.
- (2) Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas waktu.

Bagian Kelima

Penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS

Pasal 36

- (1) Pemegang Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS dapat mengajukan penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS dalam hal Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.
- (2) Permohonan penggantian Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem daring (online) dengan mengisi formulir secara lengkap dan

benar dengan mengunggah hasil pindai (scan) persyaratan sebagai berikut:

- a. surat kehilangan dari instansi pemerintah yang berwenang untuk Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS yang hilang; atau
 - b. Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS yang rusak.
- (3) Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

BAB IV KEGIATAN AMATIR RADIO

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Kegiatan Amatir Radio

Pasal 37

- (1) Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, selain digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika, dapat juga digunakan untuk:
- a. penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau yang menyangkut keamanan negara;
 - b. latih diri dalam kegiatan Amatir Radio;
 - c. saling komunikasi antar Stasiun Radio Amatir;
 - d. pengembangan teknik radio;
 - e. dukungan komunikasi; dan
 - f. kegiatan non komersial lainnya.

- (2) Setiap Amatir Radio wajib memberikan prioritas untuk pengiriman dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam, dan keselamatan jiwa manusia serta harta benda, gawat darurat, wabah penyakit, dan/atau yang menyangkut keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 38

- (1) Stasiun Radio Amatir dilarang digunakan untuk:
- a. keperluan komersial;
 - b. berkomunikasi dengan stasiun radio lain yang tidak memiliki izin dan/atau stasiun lain yang bukan Stasiun Radio Amatir;
 - c. sarana komunikasi di pesawat udara;
 - d. memancarkan dan/atau menerima siaran radio dan/atau televisi, nyanyian, musik;
 - e. memancarkan dan/atau menerima berita mempergunakan bahasa sandi dan enkripsi;
 - f. memancarkan dan/atau menerima berita atau panggilan marabahaya yang tidak benar;
 - g. memancarkan atau menerima berita yang bersifat komersial dan/atau memperoleh imbalan jasa;
 - h. memancarkan dan/atau menerima berita bagi pihak ketiga kecuali berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a;
 - i. memancarkan berita yang bersifat melanggar kesusilaan;
 - j. memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, mengganggu keamanan negara atau ketertiban umum.
 - k. memancarkan dan/atau memperlombakan sinyal dan/atau modulasi secara bersamaan dan bertumpukan.

- (2) Stasiun Radio Amatir atau Perangkat Radio Amatir dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau badan-badan lainnya.

Pasal 39

Dalam menyelenggarakan Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Amatir Radio harus menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang berlaku bagi Amatir Radio baik nasional maupun internasional.

Pasal 40

Dalam melakukan komunikasi antar Stasiun Radio Amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, Amatir Radio dapat berkomunikasi dengan Amatir Radio lain yang berasal dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 41

- (1) Setiap Stasiun Radio Amatir harus dapat dikenali dari Tanda Panggilan (Call Sign) yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek.
- (2) Pemancaran Tanda Panggilan (Call Sign) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali.

Pasal 42

- (1) Setiap Amatir Radio wajib memasang papan/stiker Tanda Panggilan (Call Sign) pemilik IAR di lokasi Stasiun Radio Amatir, baik stasiun tetap maupun stasiun bergerak.
- (2) Bentuk dan ukuran papan/stiker Tanda Panggilan (Call Sign) pemilik IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

- (1) Stasiun Radio Amatir dapat digunakan oleh Amatir Radio lainnya dengan ketentuan:
 - a. mendapatkan izin dari pemilik Stasiun Radio Amatir;
 - b. digunakan sesuai tingkatan IAR yang dimiliki;
 - c. menggunakan Tanda Panggilan (Call Sign) milik Amatir Radio yang menggunakan, dan menyebutkan portable pada Tanda Panggilan (Call Sign), milik Amatir Radio yang Stasiun Radio Amatir-nya digunakan.
 - d. dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c, untuk keperluan IAR Khusus tetap menggunakan Tanda Panggilan (Call Sign) IAR Khusus sesuai tingkatan IAR Khusus yang dimiliki.
- (2) Selain dapat digunakan oleh Amatir Radio lain, Stasiun Radio Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan oleh bukan Amatir Radio, yaitu:
 - a. anggota Pramuka; dan
 - b. Pelajar/Mahasiswa;
- (3) Penggunaan Stasiun Radio Amatir oleh bukan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. memiliki IAR Khusus;
 - b. menggunakan Tanda Panggilan (Call Sign); dan
 - c. didampingi oleh anggota ORARI.

Bagian Kedua Izin Amatir Radio

Paragraf 1 Jenis Izin Amatir Radio

Pasal 44

- (1) IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibagi menjadi:
 - a. Tingkat Siaga (General);
 - b. Tingkat Penggalang (Advanced); dan

- c. Tingkat Penegak (Extra Class).
- (2) Selain IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menerbitkan IAR untuk:
 - a. kegiatan Amatir Radio yang bersifat khusus; dan
 - b. anggota kehormatan ORARI-
- (3) Format IAR dan IAR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 45

- (1) IAR tingkat siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a diberikan kepada calon Amatir Radio yang dinyatakan lulus UNAR dan/atau Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum yang berminat menjadi Amatir Radio.
- (2) Amatir Radio tingkat siaga dan tingkat penggalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat naik tingkat ke tingkat yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (3) Amatir Radio yang ingin mengajukan kenaikan tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengikuti UNAR dan dinyatakan lulus.

Pasal 46

IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) digunakan untuk keperluan Kegiatan Amatir Radio.

Pasal 47

IAR Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dapat diberikan untuk keperluan:

- a. pengembangan dan eksperimen Amatir Radio;
- b. DX pedition;
- c. Kontes nasional;
- d. Kontes internasional;
- e. IOTA;
- f. Earth Moon Earth (EME);
- g. JOTA;

- h. Panggilan khusus (special call) yang diselenggarakan oleh ORARI;
- i. Club Station;
- j. Repeater analog dan digital;
- k. Beacon;
- l. Satelit;
- m. APRS/DPRS;
- n. Packet Radio; dan/atau
- o. dukungan komunikasi pada penanggulangan bencana dan pada kegiatan penting lainnya.

Paragraf 2

Masa Laku IAR

Pasal 48

- (1) Masa laku IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf b selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat diberikan dengan masa laku seumur hidup, bagi Amatir Radio yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki IAR yang masih berlaku;
 - c. telah berusia 60 tahun atau lebih;
 - d. berprestasi dengan pernyataan dari ORARI; dan
 - e. masih menjadi anggota ORARI paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 49

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) masa laku IAR untuk Warga Negara Asing:
 - a. diberikan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang, bagi Warga negara asing yang memiliki izin tinggal di Indonesia dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan;

- b. diberikan paling lama 1 (satu) tahun, bagi Warga negara asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap.
- (2) Masa laku IAR untuk Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sesuai masa laku kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap.

Pasal 50

- (1) Masa laku IAR Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a diberikan dengan masa laku sesuai dengan peruntukannya atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa laku IAR Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.

Pasal 51

Perpanjangan masa laku IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 50 ayat (2) dapat diajukan oleh Amatir Radio paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum masa laku IAR berakhir.

Paragraf 3

Permohonan IAR

Pasal 52

- (1) Permohonan untuk mendapatkan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diajukan melalui sistem perizinan daring (online).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. permohonan IAR;
 - b. permohonan perpanjangan;
 - c. permohonan kenaikan tingkat; dan
 - d. permohonan pembaruan.

Pasal 53

- (1) Pemohon yang mengajukan permohonan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a wajib mengikuti UNAR dan dinyatakan lulus.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
 - a. Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum yang berminat menjadi Amatir Radio, dapat mengajukan IAR Tingkat Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a;
 - b. Operator Radio Elektronika Kelas I dan Radio Elektronika Kelas II yang berminat menjadi Amatir Radio, dapat mengajukan IAR Tingkat Penggalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b;
 - c. Warga Negara Asing yang berasal dari negara yang telah memberlakukan azas timbal balik terkait Kegiatan Amatir Radio dengan Negara Republik Indonesia, dapat mengajukan IAR sesuai tingkat yang tercantum dalam izin amatir radio yang telah dimilikinya;
 - d. Warga Negara Indonesia yang telah memiliki IAR selama tinggal di negara asing yang telah memberlakukan azas timbal balik terkait Kegiatan Amatir Radio dengan Negara Republik Indonesia, dapat diberikan IAR sesuai dengan tingkat kecakapan yang dimiliki; dan
 - e. Anggota kehormatan ORARI.

Pasal 54

Permohonan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, bagi warga negara Indonesia;
- b. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah;

- c. surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali atau keterangan kepala sekolah bagi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; dan
- d. surat pernyataan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Permohonan IAR oleh Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum dan Radio Elektronika Kelas I dan Radio Elektronika Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang telah dipindai yaitu:

- a. Sertifikat Operator Radio Terbatas dan Operator Radio Umum atau Sertifikat Radio Elektronika Kelas I dan Radio Elektronika Kelas II yang masih berlaku; dan
- b. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah.

Pasal 56

Permohonan IAR oleh Warga Negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu:

- a. Izin amatir radio dari negara asal yang masih berlaku;
- b. surat izin tinggal di Indonesia (KITAS/ KITAP), atau jadwal perjalanan selama di Indonesia;
- c. paspor yang masih berlaku; dan
- d. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna putih.

Pasal 57

Permohonan IAR oleh Warga Negara Indonesia yang telah memiliki IAR selama tinggal di negara asing yang telah memberlakukan azas timbal balik terkait Kegiatan Amatir Radio dengan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d, diajukan dengan

mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu:

- a. IAR dari negara asing yang masih berlaku;
- b. Izin tinggal dari negara asing;
- c. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; dan
- d. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah.

Pasal 58

Permohonan IAR oleh Anggota Kehormatan ORARI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e, diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. surat Pengangkatan sebagai Anggota Kehormatan ORARI; dan
- c. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah.

Pasal 59

Permohonan IAR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a diajukan dengan mengisi formulir permohonan IAR Khusus dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu:

- a. IAR yang masih berlaku;
- b. pas foto berwarna terbaru penanggung jawab IAR Khusus, dengan latar belakang warna merah.

Pasal 60

(1) Permohonan kenaikan tingkat IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c diajukan melalui website Direktorat Jenderal dengan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu:

- a. IAR yang masih berlaku
- b. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah; dan
- c. Portofolio Amatir Radio.

- (2) Portofolio Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
- a. kenaikan tingkat dari tingkat Siaga ke tingkat Penggalang dengan dibuktikan paling sedikit:
 1. 6 (enam) tanda bukti komunikasi dua arah dengan stasiun amatir radio luar negeri;
 2. 12 (dua belas) tanda bukti komunikasi dua arah dengan stasiun amatir radio dalam negeri; dan
 3. 2 (dua) sertifikat penghargaan (award) mengikuti kegiatan amatir radio yang diselenggarakan oleh Organisasi Amatir Radio Indonesia atau Organisasi Amatir Radio Luar Negeri.
 - b. kenaikan tingkat dari tingkat Penggalang ke tingkat Penegak dibuktikan dengan paling sedikit:
 1. 10 (sepuluh) tanda bukti komunikasi dua arah dengan stasiun amatir radio luar negeri;
 2. 20 (dua puluh) tanda bukti komunikasi dua arah dengan stasiun amatir radio dalam negeri; dan
 3. 4 (empat) sertifikat penghargaan (award) mengikuti kegiatan amatir radio yang diselenggarakan oleh Organisasi Amatir Radio Indonesia atau Organisasi Amatir Radio Luar Negeri.
- (3) Bukti komunikasi dua arah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan bukti komunikasi dua arah yang tercatat dalam logbook file yang sudah terkonfirmasi oleh masing-masing stasiun amatir radio.

Pasal 61

Amatir Radio yang masa laku IAR nya telah berakhir dapat mengajukan permohonan IAR dengan Tanda Panggilan (callsign) yang sama sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. mengikuti UNAR ulang di tingkatan yang sama;
- b. masa laku IAR berakhir tidak lebih dari 2 (dua) tahun; dan
- c. terdaftar dalam database.

Pasal 62

- (1) Permohonan perpanjangan masa laku IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b harus mengisi formulir dan mengunggah, untuk WNI yaitu:
 - a. IAR yang masih berlaku
 - b. Portofolio Amatir Radio; dan
 - c. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah.
- (2) Portofolio Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. Tingkat Siaga dibuktikan dengan sekurang-kurangnya:
 1. 12 (dua belas) tanda bukti komunikasi dua arah dengan stasiun amatir radio dalam negeri; dan
 2. 2 (dua) sertifikat penghargaan (award) dari kegiatan amatir radio yang diselenggarakan oleh Organisasi Amatir Radio Indonesia.
 - b. Tingkat Penggalang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya:
 1. 10 (sepuluh) tanda bukti komunikasi dua arah dengan stasiun amatir radio luar negeri;
 2. 20 (dua puluh) tanda bukti komunikasi dua arah dengan stasiun amatir radio dalam negeri; dan
 3. 4 (empat) sertifikat penghargaan (award) dari kegiatan amatir radio yang diselenggarakan oleh Organisasi Amatir Radio Indonesia atau Organisasi Amatir Radio Luar Negeri.
 - c. Tingkat Penegak dibuktikan dengan sekurang-kurangnya:
 1. 15 (lima belas) tanda bukti komunikasi dua arah dengan stasiun amatir radio luar negeri;
 2. 30 (tiga puluh) tanda bukti komunikasi dua arah dengan stasiun amatir radio dalam negeri; dan

3. 6 (enam) sertifikat penghargaan (award) dari kegiatan amatir radio yang diselenggarakan oleh Organisasi Amatir Radio Indonesia atau Organisasi Amatir Radio Luar Negeri.
- (3) Bukti komunikasi dua arah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, merupakan bukti komunikasi dua arah yang tercatat dalam logbook file yang sudah terkonfirmasi oleh masing-masing stasiun amatir radio;
- (4) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah portofolio kegiatan Amatir Radio yang dilakukan paling lama dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir;
- (5) Permohonan perpanjangan masa laku IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b untuk WNA harus dilengkapi dokumen yang telah dipindai, yaitu:
 - a. salinan IAR yang masih berlaku;
 - b. rekomendasi ORARI;
 - c. salinan Paspur yang masih berlaku;
 - d. salinan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang masih berlaku; dan
 - e. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna putih.

Pasal 63

- (1) Permohonan pembaruan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d diajukan dengan alasan pindah alamat.
- (2) Permohonan pembaruan IAR dengan alasan pindah alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengisi formulir permohonan dan dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu:
 - a. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah; dan
 - b. salinan surat keterangan pindah alamat dari Instansi yang berwenang.

Paragraf 4

UNAR

Pasal 64

- (1) UNAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. ORARI tingkat Daerah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk menyelenggarakan UNAR.
- (2) UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan melalui metode berbasis komputer (Computer Assisted Test).

Pasal 65

- (1) Materi UNAR sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 64 ayat (1) disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal, yang antara lain meliputi:
 - a. Pancasila dengan materi meliputi nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - b. Peraturan Radio dengan materi:
 1. Peraturan Menteri tentang Kegiatan Amatir Radio;
 2. Peraturan Radio International Telecommunication Union (ITU);
 3. Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
 4. Teori Kode Morse Internasional; dan
 5. Operasional amatir radio;
 - c. Materi Teknik Radio meliputi:
 1. teknik listrik arus searah dan bolak balik;
 2. rangkaian listrik, elektronika dan teknik digital;
 3. radio elektronika;
 4. antena radio;
 5. propagasi gelombang radio; dan
 - d. Materi Bahasa Inggris meliputi tata cara komunikasi.

- (2) Materi UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan tingkatan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (3) Penetapan Organisasi Amatir Radio sebagai penyelenggara UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki masa laku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi

Pasal 66

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai Penyelenggara UNAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 baru ayat (1) huruf b, dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan melampirkan persyaratan administrasi serta perlengkapan teknis termasuk sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - a. Surat Rekomendasi dari Ketua Umum ORARI;
 - b. Memiliki Tim Penguji paling sedikit 2 (dua) orang penguji yang memiliki IAR tingkat Penegak yang masih berlaku dan telah di sertifikasi oleh Direktur Jenderal;
 - c. menyediakan seluruh peralatan dan perangkat pendukung UNAR;
- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan perlengkapan teknis sarana dan prasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan dapat disetujui atau ditolak;
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana UNAR diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 67

- (1) UNAR yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Panitia UNAR yang dibentuk oleh Kepala UPT.

- (2) Dalam penyelenggaraan UNAR oleh UPT, Panitia UNAR dapat melibatkan ORARI;
- (3) Panitia UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas antara lain untuk:
 - a. mengajukan jadwal pelaksanaan UNAR kepada Direktur;
 - b. mengumumkan jadwal pelaksanaan UNAR;
 - c. mempersiapkan sarana dan prasarana UNAR;
 - d. mencetak kartu dan nomor peserta UNAR yang diunduh dari sistem perizinan elektronik Direktorat Jenderal;
 - e. mengumumkan tata tertib UNAR;
 - f. menyelenggarakan UNAR pada tanggal dan waktu yang ditetapkan;
 - g. menandatangani Pakta Integritas;
 - h. mengumumkan hasil UNAR; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan UNAR kepada Direktur Jenderal.

Pasal 68

- (1) Dalam penyelenggaraan UNAR oleh Organisasi Amatir Radio, wajib berkoordinasi dan melibatkan Panitia UPT Direktorat Jenderal setempat untuk :
 - a. pengajuan jadwal dan tempat pelaksanaan UNAR ke Direktur secara online oleh UPT Direktur Jenderal;
 - b. mengumumkan jadwal pelaksanaan UNAR;
 - c. mempersiapkan sarana dan prasarana UNAR;
 - d. mencetak kartu dan nomor peserta UNAR yang diunduh dari sistem perizinan elektronik Direktorat Jenderal;
 - e. mengumumkan tata tertib UNAR;
 - f. menyelenggarakan UNAR pada tanggal dan waktu yang ditetapkan;
 - g. menandatangani Pakta Integritas;
 - h. mengumumkan hasil UNAR; dan

- i. melaporkan hasil pelaksanaan UNAR kepada Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan UNAR.

Pasal 69

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan UNAR oleh Organisasi Amatir Radio.
- (2) Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal ditemukan terjadi penyimpangan, hak penyelenggaraan UNAR oleh Organisasi Amatir Radio dapat dicabut;
- (3) Tata cara pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan UNAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 70

- (1) Panitia UNAR menetapkan dan mengumumkan peserta yang lulus UNAR melalui website resmi Direktorat Jenderal dan Surat Elektronik Pemohon, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan UNAR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UNAR, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 5

Penerbitan IAR

Pasal 71

Persetujuan atau penolakan atas permohonan IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 72

- (1) IAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diterbitkan 1 (satu) hari kerja sejak:
 - a. dinyatakan lulus UNAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1); atau

- b. berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 dinyatakan lengkap;
- (2) IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk elektronis yang dilengkapi tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diunduh melalui sistem perizinan daring (online).

Bagian Ketiga

Ketentuan Teknis Kegiatan Amatir Radio

Pasal 73

Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat diselenggarakan melalui:

- a. teresterial; dan/atau
- b. satelit.

Paragraf 1

Pita Frekuensi Radio untuk Komunikasi Radio Amatir

Pasal 74

- (1) Kegiatan Amatir Radio diselenggarakan pada pita frekuensi radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pita frekuensi radio untuk keperluan Komunikasi Radio Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi:
 - a. Primer; dan
 - b. Sekunder.
- (3) Dalam hal pita frekuensi radio untuk keperluan Komunikasi Radio Amatir termasuk dalam kategori Primer bersama dengan dinas lainnya, maka dalam penyelenggaraannya tidak boleh saling mengganggu atau

menimbulkan interferensi yang merugikan kepada penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain.

- (4) Komunikasi Radio Amatir yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio yang termasuk kategori sekunder, diselenggarakan dengan ketentuan:
- a. tidak boleh menimbulkan interferensi yang merugikan kepada penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer; dan
 - b. tidak mendapatkan proteksi dalam hal terkena interferensi yang merugikan dari penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer.

Pasal 75

Direktur Jenderal memberitahukan kepada ORARI perencanaan penggunaan pita frekuensi radio yang digunakan bersama dengan Dinas Radio lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 76

Izin penggunaan pita frekuensi radio untuk komunikasi radio amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) melekat pada IAR.

Paragraf 2

Teknis Pemancaran Komunikasi Radio Amatir

Pasal 77

- (1) Amatir Radio wajib menjamin pancaran Komunikasi Radionya tidak mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap Kegiatan Amatir Radio lainnya dan/atau komunikasi radio dinas lain.
- (2) Untuk mencegah terjadinya gangguan atau interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pancaran Stasiun Radio Amatir wajib memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan pita frekuensi radio, lebar pita dan mode untuk Dinas Amatir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. memperkecil emisi tersebar; dan
- c. menggunakan daya pancar sesuai tingkatan IAR dan sesuai frekuensi radio yang digunakan.

Pasal 78

Terhadap ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf a, dapat diberikan Toleransi Frekuensi Radio sebagai berikut:

- a. pita frekuensi radio 9 KHz - 535 KHz sebesar 50 bagian dari 10^6 ;
- b. 1,6 MHz - 4 MHz dibawah 200 watt sebesar 100 bagian dari 10^6 , di atas 200 watt sebesar 50 bagian dari 10^6 ;
- c. 4 MHz - 29,7 MHz dibawah 500 watt sebesar 50 bagian dari 10^6 , di atas 500 watt sebesar 20 bagian dari 10^6 ;
- d. 29,7 MHz - 100 MHz dibawah 50 watt sebesar 30 bagian dari 10^6 , di atas 50 watt sebesar 20 bagian dari 10^6 ;
- e. 100 MHz - 470 MHz dibawah 50 watt sebesar 20 bagian dari 10^6 , di atas 50 watt sebesar 10 bagian dari 10^6 ;
- f. 470 MHz - 2 450 MHz dibawah 100 watt sebesar 100 bagian dari 10^6 , diatas 100 watt sebesar 50 bagian dari 10^6 ;
- g. 450 MHz - 10 500 MHz dibawah 100 watt sebesar 50 bagian dari 10^6 , di atas 100 watt sebesar 50 bagian dari 10^6 ;
- h. di atas 10 500 MHz sebesar 300 bagian dari 10^6 .

Pasal 79

Emisi tersebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b harus dikurangi sampai sekecil mungkin dengan pedoman sebagai berikut:

- a. pada frekuensi radio kerja di bawah 30 MHz emisi tersebarnya sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 50 mW;

- b. pada frekuensi radio 30 MHz - 235 MHz dengan daya pancar:
 - 1. lebih besar dari 25 watt emisi tersebar nya sebesar 60 dB atau tidak melebihi 1 mW; atau
 - 2. lebih kecil dari 25 watt emisi tersebar nya sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 25 mW;
- c. pada frekuensi radio 235 MHz - 960 MHz dengan daya pancar:
 - 1. lebih besar dari 25 watt emisi tersebar nya sebesar 60 dB atau tidak melebihi 20 mW; atau
 - 2. lebih kecil dari 25 watt emisi tersebar nya sebesar 40 dB atau tidak melebihi dari 25 mW;
- d. pada frekuensi radio 960 MHz – 17,7 GHz dengan daya pancar:
 - 1. lebih besar dari 10 watt emisi tersebar nya sebesar 50 dB atau tidak melebihi 100 mW; atau
 - 2. lebih kecil dari 10 watt emisi tersebar nya tidak melebihi dari 100 mW;
- e. frekuensi di atas 17,7 GHz emisi tersebar nya ditekan semaksimal mungkin.

Pasal 80

- (1) Daya pancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c merupakan daya efektif keluaran antena.
- (2) Daya efektif keluaran antenna berupa daya pancar perangkat radio dan perangkat penguat sinyal.
- (3) Stasiun Radio Amatir dapat memancarkan Daya pancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan nilai paling besar:
 - a. Tingkat Siaga:
 - 1. maksimum 100 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz,;
 - 2. maksimum 75 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz.

- b. Tingkat Penggalang:
 - 1. maksimum 500 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz;
 - 2. maksimum 200 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz.
 - c. Tingkat Penegak:
 - 1. maksimum 1000 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di bawah 30 MHz;
 - 2. maksimum 500 Watt, untuk Kegiatan Amatir Radio yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio di atas 30 MHz.
- (4) Dalam hal penggunaan untuk keperluan khusus yaitu untuk kegiatan Dx-pedition sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, kontes internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, IOTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 huruf e, dan Earth Moon Earth (EME) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f dapat menggunakan daya pancar paling tinggi 2000 Watt.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pada Pasal 79, daya pancar pada pita frekuensi 5 351,5 kHz sampai dengan 5 366,5 kHz maksimum sebesar 15 Watt.

Paragraf 3

Teknis Perangkat

Pasal 81

Setiap Amatir Radio wajib menggunakan Perangkat Radio Amatir yang telah disertifikasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 82

- (1) Amatir Radio dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Perangkat Radio Amatir.

- (2) Amatir Radio diperbolehkan untuk mendirikan dan mempergunakan setiap jenis sistem antena yang diperlukan dengan memperhatikan keamanan dan keserasian lingkungan sekitarnya.
- (3) Bagi Amatir Radio yang mendirikan Stasiun Radio Amatir di sekitar stasiun radio pantai/bandar udara wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh yang berwenang dalam keselamatan pelayaran/penerbangan.
- (4) Bagi Amatir Radio yang mendirikan sistem antena di dalam wilayah stasiun radio pantai/bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seizin pejabat yang berwenang.

Paragraf 4

Kegiatan Amatir Radio melalui Satelit

Pasal 83

- (1) Ketentuan teknis Kegiatan Amatir Radio melalui satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, mengacu pada ketentuan teknis Kegiatan Amatir Radio melalui teresterial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 82.
- (2) Tata cara filing satelit, dan koordinasi dengan jaringan satelit lain, dalam rangka penyelenggaraan Komunikasi Radio Amatir melalui satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Tanda Panggilan (*Call Sign*)

Pasal 84

- (1) Amatir Radio hanya diizinkan memiliki 1 (satu) Tanda Panggilan (*Call Sign*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Tanda Panggilan (*Call Sign*) Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (3) Dalam hal terdapat pemberian Tanda Panggilan (Call Sign)) yang sama kepada Amatir Radio, maka yang dianggap sah adalah pemberian yang pertama kali.

Pasal 85

Amatir Radio berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki IAR yang diterbitkan oleh negara lain dilarang melakukan kegiatan Amatir Radio di wilayah Indonesia dengan menggunakan Tanda Panggilan (Call Sign) dari negara lain tersebut.

Pasal 86

- (1) Tanda Panggilan (Call Sign) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 memiliki susunan yang terdiri dari:
 - a. Prefix; dan
 - b. Suffix.
- (2) Tanda Panggilan (Call Sign) untuk setiap wilayah provinsi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 87

- (1) Susunan Prefix sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a terdiri dari kombinasi huruf dan angka yang menandai identitas negara, tingkatan IAR, dan wilayah.
- (2) Susunan prefix, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Huruf yang menandakan identitas negara dan tingkatan IAR, terdiri dari 2 (dua) huruf, yaitu:
 1. YD atau YG untuk Tingkat Siaga (General);
 2. YC atau YF untuk TingkaPenggaling (Advanced);
 3. YB atau YE untuk Tingkat Penegak (Extra Class)
 4. YH dialokasikan untuk IAR Khusus, pada kegiatan:
 - a) pembinaan;
 - b) pengembangan dan eksperimen Amatir Radio;
 - c) Jambore on The Air (JOTA); dan

- d) Repeater, Beacon, Satelit;
 - e) kegiatan penanggulangan bencana dan dukungan komunikasi pada kegiatan penting lainnya.
- b. 7A – 7I dan 8A – 8I dialokasikan untuk IAR Khusus setingkat Penegak (Extra Class), pada kegiatan khusus, meliputi:
- 1. DX-Pedition;
 - 2. kontes
 - 3. IOTA; dan
 - 4. Panggilan khusus (specialcall) yang diselenggarakan oleh ORARI;
- c. angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan) untuk menyatakan kode wilayah.
- d. dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) huruf a butir 4 dan ayat 2 huruf b, untuk keperluan IAR Khusus angka dapat lebih dari 1 (satu) angka.

Pasal 88

- (1) Susunan Suffix sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b merupakan kelompok huruf akhir untuk menjelaskan identitas pemilik IAR yang dinyatakan dengan 1 (satu) huruf dan paling banyak 4 (empat) huruf dari huruf A sampai huruf Z.
- (2) Kombinasi huruf pada Suffix sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan huruf:
 - a. SOS (berita marabahaya);
 - b. TTT (Berita marabahaya);
 - c. XXX (Berita keselamatan);
 - d. DDD (Penerusan berita marabahaya; dan
 - e. QAA-QZZ (Q-Code).
- (3) Untuk provinsi hasil pemekaran wilayah, alokasi susunan Suffix untuk Tanda Panggilan (Call Sign) Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keenam
Organisasi Amatir Radio Indonesia

Pasal 89

- (1) ORARI memiliki fungsi untuk:
 - a. menghimpun Amatir Radio;
 - b. menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan tata cara berkomunikasi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Radio Amatir;
 - d. menyusun Prosedur Standar Operasional meliputi antara lain:
 1. etika berkomunikasi;
 2. konten komunikasi;
 3. dukungan komunikasi radio dalam tanggap darurat bencana;
 4. dukungan komunikasi radio pada kegiatan kegiatan penting.
 5. melakukan penelitian dan pengembangan dibidang teknik elektronika, radio dan komunikasi;
 6. Mematuhi ketentuan Amatir Radio baik nasional dan atau internasional;
- (2) ORARI sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan duta Indonesia di fora internasional bidang Amatir Radio.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ORARI wajib melaporkan:
 - a. kegiatan dan keanggotaan Amatir Radio; dan
 - b. status IAR seumur hidup kepada Direktur Jenderal, setiap tahun.
- (4) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b ORARI wajib berasaskan:
 - a. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

- (2) ORARI di tingkat pusat wajib menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) ORARI dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal untuk mencabut IAR dalam hal Amatir Radio melakukan pelanggaran.

BAB V

KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk

Pasal 90

KRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, selain digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan, dapat juga digunakan untuk:

- a. bantuan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan olah raga, sosial kemasyarakatan dan penyelenggaraan kemanusiaan lainnya;
- b. penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan; dan
- c. hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota RAPI.

Pasal 91

- (1) IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari:
 - a. IKRAP; dan
 - b. IKRAP Khusus.
- (2) IKRAP Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat diberikan untuk keperluan:
 - a. Repeater analog dan atau digital; dan
 - b. Dukungan komunikasi pada penanggulangan bencana dan pada kegiatan penting lainnya.

Pasal 92

Dalam penyelenggaraan KRAP wajib menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang berlaku bagi pemegang IKRAP

Pasal 93

- (1) Setiap Stasiun Radio Antar Penduduk dalam melakukan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 harus dapat dikenali dari Tanda Panggilan (Call Sign).
- (2) Setiap Stasiun Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang papan/stiker tanda pengenalan identitas Stasiun Radio Antar Penduduk ditempat lokasi Stasiun Radio Antar Penduduk baik stasiun tetap maupun bergerak.
- (3) Format bentuk dan ukuran papan/stiker tanda pengenalan identitas Stasiun Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dalam peraturan Menteri ini.

Pasal 94

- (1) Stasiun Radio Antar Penduduk dilarang digunakan untuk:
 - a. memancarkan berita bersifat politik, SARA dan/atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - b. memancarkan pemberitaan/berita yang bersifat komersial atau memperoleh imbalan jasa;
 - c. memancarkan berita sandi, kecuali kode -10;
 - d. berkomunikasi dengan Stasiun Radio Antar Penduduk yang tidak memiliki IKRAP atau stasiun radio lain selain Stasiun Radio Antar Penduduk;
 - e. digunakan untuk jasa telekomunikasi;
 - f. memancarkan berita yang tidak benar dan/atau signal yang menyesatkan;
 - g. memancarkan siaran berita, nyanyian, musik, radio dan/ atau televisi;

- h. sarana komunikasi di pesawat udara atau kapal laut dengan izin berlayar jarak jangkauan di laut A2 dan/atau A3;
 - i. sarana komunikasi bagi kepentingan dinas instansi pemerintah dan/atau swasta;
 - j. memancarkan dan/atau memperlombakan daya pancar secara bersamaan dan bertumpukan;
 - k. berkomunikasi ke luar negeri.
- (2) Penggunaan pita HF dilarang disambungkan pada suatu penguat daya (external power amplifier) dengan cara apapun.
- (3) Penggunaan pita VHF dilarang disambung pada suatu penguat daya (external power amplifier) dengan cara apapun.

Bagian Kedua

Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk

Paragraf 1

Umum

Pasal 95

Setiap penggiat KRAP hanya boleh memiliki 1 (satu) IKRAP.

Paragraf 2

Masa Laku IKRAP

Pasal 96

- (1) IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai masa laku 5 (lima) tahun.
- (2) IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), masa laku IKRAP dapat diberikan seumur hidup, dengan ketentuan:
 - a. memiliki IKRAP yang masih berlaku;
 - b. telah berusia 60 tahun atau lebih;
 - c. berprestasi dengan pernyataan dari RAPI; dan

- d. masih menjadi anggota RAPI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Format IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 97

Perpanjangan masa laku IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) hanya dapat diajukan oleh penggiat KRAP paling lambat 3 (hari) hari kalender sebelum masa laku IKRAP berakhir.

Paragraf 3

Permohonan IKRAP

Pasal 98

- (1) Untuk mendapatkan IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan yang diajukan melalui sistem perizinan daring (online).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. permohonan baru;
 - b. permohonan perpanjangan; dan
 - c. permohonan pembaruan.

Pasal 99

- (1) Permohonan baru IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu:
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang masih berlaku;
 - b. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru; dan
 - c. mengikuti evaluasi pengetahuan secara daring pada saat registrasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 100

- (1) Permohonan perpanjangan IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b diajukan secara daring (daring) atau online melalui website Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan perpanjangan masa laku IKRAP dilakukan dengan mengunggah pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru dan mengikuti revidu (review) secara daring (online) pengetahuan tentang alokasi band frekuensi untuk RAPI, daya pancar yang diperbolehkan, sistem komunikasi radio antar penduduk yang diperbolehkan, etika berkomunikasi, dan larangan-larangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Permohonan pembaruan IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c diajukan dengan alasan pindah alamat.
- (2) Permohonan pembaruan IKRAP harus dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu:
 - a. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru; dan
 - b. salinan surat keterangan pindah alamat dari Instansi yang berwenang, untuk pembaruan IKRAP karena pindah alamat.

Paragraf 4
Penerbitan IKRAP

Pasal 102

Persetujuan atau penolakan atas permohonan IKRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ditetapkan 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 103

- (1) IKRAP diterbitkan dalam bentuk elektronik yang dilengkapi tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IKRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh melalui sistem perizinan daring (online).

Bagian Ketiga

Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar
Penduduk.

Pasal 104

KRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dapat dilakukan melalui jaringan teresterial.

Paragraf 1

Pita Frekuensi Radio untuk Komunikasi Radio Antar Penduduk

Pasal 105

- (1) KRAP hanya boleh diselenggarakan pada pita frekuensi radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pita frekuensi radio untuk keperluan KRAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi:
 - a. Primer; dan
 - b. Sekunder.

- (3) Dalam hal pita frekuensi radio untuk keperluan KRAP termasuk dalam kategori Primer bersama dengan dinas lainnya, maka dalam penyelenggaraannya tidak boleh saling mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan kepada penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain.
- (4) KRAP yang diselenggarakan pada pita frekuensi radio yang termasuk kategori sekunder, diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. tidak boleh menimbulkan interferensi yang merugikan kepada penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer; dan
 - b. tidak mendapatkan proteksi dalam hal terkena interferensi yang merugikan dari penyelenggaraan komunikasi radio dinas lain yang termasuk dalam kategori primer.

Pasal 106

Direktur Jenderal memberitahukan perencanaan penggunaan pita frekuensi radio KRAP yang digunakan bersama dengan Dinas Radio lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) dan ayat (4) kepada RAPI.

Pasal 107

Izin penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) melekat pada IKRAP.

Paragraf 2

Teknis Pemancaran

Pasal 108

- (1) Pemegang IKRAP wajib menjamin KRAP yang diselenggarakannya tidak mengganggu atau menimbulkan interferensi yang merugikan terhadap penyelenggaraan KRAP lainnya dan/atau komunikasi radio dinas lain.

- (2) Untuk mencegah terjadinya gangguan atau interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pancaran Stasiun Radio Antar Penduduk wajib memenuhi ketentuan:
- a. menggunakan pita frekuensi radio, lebar pita dan mode untuk KRAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. penggunaan pita HF (High Frequency) untuk KRAP sebagai berikut:
 1. kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita HF (High Frequency) untuk KRAP pada pita frekuensi radio 26,960 MHz – 27,410 MHz yang dibagi menjadi 40 kanal.
 2. pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pita frekuensi radio yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi 1 (satu) orang pemegang IKRAP dan tidak dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan;
 3. setiap kanal frekuensi radio KRAP sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
 4. khusus frekuensi radio 27,065 MHz (kanal 9) hanya digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
 5. frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan frekuensi radio dengan pita sisi tunggal (Single Side Band/SSB) menggunakan sisi tunggal atas (Upper SideBand/USB) dengan gelombang pembawa di tekan (Suppressed Carrier);
 6. kelas emisi yang diizinkan pada pita HF (High Frequency) merupakan kelas emisi J3E untuk komunikasi radio teleponi;

7. Toleransi Frekuensi Radio maksimum untuk Stasiun Tetap Pita Sisi Tunggal (SSB) sebesar 50 Hz, sedangkan Stasiun Bergerak sebesar 40 bagian dari 10^6 ;
 8. daya pancar maksimum sebesar:
 - a) 12 Watt Peak Envelope Power (PEP);
 - b) PEP dalam hal ini ialah daya rata-rata yang dicatukan pada saluran transmisi antena oleh suatu pemancar selama satu periode dari frekuensi radio, pada puncak selubung modulasi yang terjadi pada kondisi operasi yang normal;
 9. daya pancar sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak boleh dilampaui dalam semua keadaan operasi dan semua keadaan modulasi karena daya pancar yang berlebihan akan mengakibatkan gangguan pada sistem hubungan lainnya;
 10. pancaran tersebar (spurious emission) sebesar 40 dB (50 mW);
 11. lebar pita untuk setiap kanal adalah 2,7 KHz (2K70J3E).
- c. Ketentuan penggunaan pita VHF (Very High Frequency) untuk KRAP sebagai berikut:
1. kanal frekuensi radio yang diizinkan pada pita VHF (Very High Frequency) untuk KRAP pada pita frekuensi radio 142,000 MHz – 143,600 MHz dengan spasi alur 20 KHz yang dibagi menjadi 79 kanal;
 2. penggunaan pemancar ulang (repeater) digunakan untuk keperluan organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk;
 3. frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan frekuensi radio dengan gelombang pembawa modulasi frekuensi radio untuk komunikasi radio teleponi;

4. pita frekuensi radio dengan kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pita frekuensi yang digunakan bersama dan tidak khusus diperuntukkan bagi satu orang pemegang izin dan tidak pula dilindungi dari gangguan elektromagnetik yang merugikan;
5. setiap kanal frekuensi radio dapat digunakan untuk penyampaian berita marabahaya, bencana alam, pencarian dan pertolongan (SAR);
6. Toleransi Frekuensi Radio:
 - a) Stasiun Tetap pancar ulang (repeater) dengan daya pancar maksimum 50 Watt, sebesar 20 bagian dari 10^6 ;
 - b) Stasiun Tetap dan Stasiun Bergerak dengan daya pancar maksimum 25 Watt, sebesar 15 bagian dari 10^6 .
7. daya pancar maksimum:
 - a) perangkat pancar ulang (repeater): 50 Watt;
 - b) perangkat Induk: 25 Watt; dan
 - c) perangkat Genggam: 5 Watt.
8. pancaran tersebar (spurious emission):
 - a) untuk perangkat pancar ulang (repeater): 60 dB (1 milliWatt);
 - b) untuk perangkat induk dan perangkat genggam: 40 dB (25 microWatt);
9. kelas emisi yang diizinkan pada pita VHF adalah F3E untuk komunikasi radio teleponi;
10. lebar pita maksimum (necessary bandwidth) 16 KHz (16K0F3E).

Paragraf 3

Teknis Perangkat

Pasal 109

- (1) Setiap pemegang IKRAP wajib menggunakan Perangkat Radio Antar Penduduk yang telah disertifikasi Direktur Jenderal.

- (2) Perangkat Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang memiliki tingkat komponen dalam negeri.
- (3) Pemilik IKRAP dilarang menggunakan perangkat radio komunikasi berbasis VFO (Variable Frequency Oscillator).
- (4) Pemilik IKRAP dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Perangkat Radio Antar Penduduk.

Pasal 110

Antena yang dipergunakan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. polarisasi vertikal dan horisontal pada pita HF dengan panjang gelombang maksimal $5/8$ lambda;
- b. polarisasi vertikal dan horisontal pada pita VHF dengan panjang gelombang maksimal $7/8$ lambda;
- c. antena yang dipasang pada bangunan antena untuk stasiun tetap KRAP, ketinggian antenanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. antena KRAP yang didirikan di atas bangunan gedung bertingkat, tidak boleh melebihi 11 (sebelas) meter dari permukaan tanah;
 2. antena KRAP yang didirikan di sekitar stasiun radio pantai atau bandar udara, wajib memperhatikan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam keselamatan pelayaran atau penerbangan;
 3. antena KRAP yang didirikan di dalam dan di sekitar wilayah stasiun pantai atau bandar udara hanya boleh dilakukan dengan seizin Syahbandar atau pejabat yang berwenang di bandar udara tersebut;
- d. bangunan antena harus kuat, tidak membahayakan keselamatan umum dan harus tunduk kepada peraturan tata kota atau ketentuan pemerintah daerah tersebut;
- e. ketinggian antena stasiun bergerak KRAP, harus memperhatikan keamanan terhadap bahaya adanya jaringan arus listrik.

Bagian Keempat
Tanda Panggilan (Call Sign)

Pasal 111

- (1) Tanda Panggilan (Call Sign) untuk Stasiun Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tanda Panggilan (Call Sign) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan yang terdiri dari:
 - a. Prefix;
 - b. Kode daerah; dan
 - c. Suffix.
- (3) Setiap stasiun KRAP harus dapat dikenali dari Tanda Panggilan (Call Sign) yang setiap kali harus dipancarkan dalam interval pendek.
- (4) Pemancaran Tanda Panggilan (Call Sign) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) menit sekali.

Pasal 112

- (1) Prefix sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a merupakan Tanda Panggilan (Call Sign) yang ditetapkan untuk pemegang IKRAP berupa susunan huruf Juliet Zulu (JZ).
- (2) Kode daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Nomor kode daerah untuk Provinsi yang belum tercantum dalam Lampiran III, mengikuti nomor urut berikutnya.
- (4) Suffix sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c merupakan susunan huruf AA sampai dengan ZZ, AAA sampai dengan ZZZ dan AAAA sampai dengan ZZZZ.

Bagian Kelima
Organisasi Komunikasi Radio Antar Penduduk

Pasal 113

- (1) RAPI memiliki fungsi untuk:
 - a. menghimpun penggiat KRAP;
 - b. aktif di dalam kegiatan KRAP nasional;
 - c. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara berkomunikasi dalam ketentuan organisasi; dan
 - d. memberikan dukungan komunikasi radio tanggap bencana.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RAPI wajib melaporkan:
 - a. kegiatan dan keanggotaan KRAP; dan
 - b. status IKRAP seumur hidup, kepada Direktur Jenderal, setiap tahun; dan
- (3) RAPI wajib berkoordinasi dengan Menteri dalam melaksanakan kegiatan di bidang KRAP.

BAB VI

BIAYA

Bagian Kesatu
Biaya Sertifikasi Operator Radio Maritim

Pasal 114

Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal, penerbitan Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS, dan penerbitan Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS tidak dikenakan biaya.

Pasal 115

Biaya penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 116

Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibebankan pada anggaran pemerintah, yayasan dan/atau koperasi yang menyelenggarakan bimbingan teknis.

Bagian Kedua

Biaya Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar
Penduduk

Pasal 117

Ujian Negara Amatir Radio yang diselenggarakan Direktorat Jenderal, Penerbitan IAR, Perpanjangan IAR, Penerbitan IKRAP dan Perpanjangan IKRAP tidak dikenakan biaya.

Pasal 118

Biaya penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal.

BAB VII

SANKSI

Pasal 119

Pemegang Sertifikat Operator Radio Maritim yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

(1) Lembaga Diklat yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang

waktu peringatan 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap peringatan.

- (2) Dalam hal Lembaga Diklat yang telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut namun tidak ditindaklanjuti, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Lembaga Diklat dan/atau pencabutan penetapan sebagai penyelenggara Ujian Negara Sertifikasi Kompetensi Operator Radio GMDSS.

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 ayat (1), dan/atau Pasal 76, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Amatir Radio dan/atau Penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk, diberikan sanksi tambahan berupa pencabutan IAR dan/atau IKRAP.

Pasal 122

- (1) Setiap Amatir Radio dan/atau Penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 46 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58, dan/atau Pasal 77 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Jenderal mencabut izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 15 (lima belas) hari.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 123

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dapat melimpahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPT.
- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPT dapat melakukan koordinasi dengan ORARI, RAPI, dan Instansi terkait.

Pasal 124

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ORARI dan RAPI.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu

Pasal 125

- (1) Lembaga Diklat yang telah mendapatkan rekomendasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Sertifikat Kompetensi Operator Radio GMDSS, yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa laku Sertifikat.
- (3) Pelaksanaan ujian perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (4) Surat keterangan telah mengikuti bimbingan teknis Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat ditukarkan dengan Sertifikat Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS setiap waktu.

Bagian Kedua

Pasal 126

- (1) IAR dan IKRAP yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai masa berlaku IAR dan IKRAP berakhir.
- (2) Dalam hal terdapat pemberian Tanda Panggilan (Call Sign) ganda wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio.
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.